

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada bisnis jasa transportasi darat khususnya ojek di Indonesia baru pertama kali perusahaan menggunakan layanan berbasis *online* dalam operasionalnya yakni *GOJEK*. Perusahaan seperti *GOJEK* menyatakan dalam situsnya bahwa perusahaannya adalah perusahaan teknologi, yakni menggunakan teknologi aplikasi sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi konsumen dalam memesan ojek. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membagi kendaraan menjadi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 47 ayat (2), kendaraan bermotor dibagi lagi menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor ada yang perseorangan dan ada juga kendaraan bermotor umum.

Berdasarkan Pasal 1 poin ke-10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun. 2009, kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Ojek sendiri merupakan jasa transportasi menggunakan sepeda motor dan dengan dipungut bayaran. Dengan membandingkan dua hal di atas maka seharusnya anggapan kita bahwa Ojek merupakan kendaraan bermotor umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak menyebutkan dengan jelas bahwa sepeda motor termasuk kendaraan bermotor umum, tetapi dalam Undang-Undang tersebut juga tidak terdapat larangan mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan bermotor umum.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan juga tidak disebutkan dengan jelas mengenai penggunaan sepeda motor sebagai kendaraan umum untuk mengangkut orang. Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 hanya menjelaskan teknis sepeda motor sebagai angkutan barang. Jadi, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai keberadaan Ojek, khususnya GOJEK yang dianggap melanggar peraturan angkutan orang.

Memang sempat diberitakan soal adanya larangan bagi taksi dan ojek online beroperasi oleh Menteri Perhubungan seperti yang tertuang dalam Surat Nomor UM.302/1/21/Phb/2015, yang menyebutkan bahwa “Surat ini yang berisikan pemberitahuan kepada instansi-instansi yang kami sebutkan di atas bahwa taksi maupun ojek online dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan”.

Surat Nomor UM.302/1/21/Phb/2015 kemudian oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan membatalkan surat tersebut dan menyatakan bahwa

jasa transportasi online dan layanan sejenisnya dipersilakan untuk beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Berikut ini isi lengkap surat nomor UM.302/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015 Menhub Ignasius Jonan kepada Kapolri Badrodin Haiti dengan perihal **“Kendaraan Pribadi (Sepeda Motor, Mobil Berpenumpang, Mobil Barang) yang Digunakan untuk Mengangkut Orang dan/atau Barang dengan Memungut Bayaran”**, yang diperoleh *hukumonline.com* dari seorang narasumber.

1. Sehubungan semakin maraknya pemanfaatan kendaraan bermotor bukan angkutan umum (sepeda motor, mobil berpenumpang, dan mobil barang) dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut bayaran (Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek) sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terutama operator angkutan umum;
2. Pengaturan kendaraan bermotor bukan angkutan umum tersebut di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum;
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, dimohon kiranya Saudara dapat mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Surat yang diklasifikasikan “**Penting**” ini ditembuskan kepada tujuh pihak yakni Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Koordinator bidang Perekonomian; Gubernur seluruh Indonesia; Kapolda seluruh Indonesia; Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri; Direktur Jenderal Hubungan Darat; Ketua Umum DPP Organda.

Fenomena transportasi berbasis aplikasi seperti *GOJEK*, *GrabBike*, *GrabCar* dan *Uber Taxi* menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Selain menawarkan tarif murah dengan promosi, transportasi jenis tersebut memberikan pelayanan yang terbilang cepat dan praktis. Hal tersebut menyebabkan memancing ketertarikan masyarakat perkotaan yang memiliki aktivitas padat. Realita yang ada di kota besar seperti Jakarta, kehadiran moda transportasi berbasis aplikasi menjadi polemik lantaran tidak ada payung hukum yang spesifik mengatur tentang bisnis ini. Tidak adanya regulasi yang mengatur usaha ini, jelas bisa menimbulkan persoalan hukum untuk perusahaan, pengemudi, bahkan konsumen. Disisi lain, masyarakat khususnya yang tidak memiliki pekerjaan memilih menjadi pengemudi *GOJEK*. “Hubungan hukum melakukan pekerjaan, ada berdasarkan kemitraan, berdasarkan perjanjian jasa-jasa, berdasarkan *letter of appointment* (surat perjanjian bertemu), perjanjian kerja, perjanjian pemborongan, ada tujuh macam hubungan hukum melakukan pekerjaan itu”.¹

¹ YOZ/FAT/RFQ, *Yang Praktis Yang Terjerat Persoalan Hukum*, 21 Agustus 2015, [Http://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Lt55d6fd51eed4c/Yang-Praktis-Yang-Rentan-Terjerat-Persoalan-Hukum](http://www.hukumonline.com/Berita/Baca/Lt55d6fd51eed4c/Yang-Praktis-Yang-Rentan-Terjerat-Persoalan-Hukum). (22.00).

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Darat /Kementerian Perhubungan Zaenal Arifin menginformasikan aturan yang mewajibkan perusahaan transportasi darat berbentuk sebuah badan hukum tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.17/2014 tentang angkutan jalan. “Ada berbagai aturan yang tersurat dalam PP itu tapi yang paling mencolok adalah aturan yang mewajibkan perusahaan transportasi darat memiliki badan hukum,” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan itu sengaja dibuat agar memudahkan pemerintah untuk melakukan pendataan, pembinaan serta memberikan konsekuensi administratif, dan keselamatan bagi pelaku usaha sehingga menciptakan pola pelayanan yang maksimal terhadap penumpang. “Selama ini, pelaku usaha transportasi darat banyak yang tidak memiliki badan hukum, sehingga seringkali kami kesulitan melakukan pendataan terkait kondisi armada yang beroperasi saat ini. Tidak hanya itu, kami juga sulit melakukan pembinaan,” terangnya. Menurutnya, dengan berbentuk badan usaha, proses pendataan perusahaan transportasi darat beserta armada yang dimiliki bisa lebih mudah. Data tersebut, menurutnya sangat berguna bagi pemerintah dalam melahirkan berbagai kebijakan yang menyentuh kepentingan para pelaku usaha.²

Hingga saat ini masih pro kontra dan diperdebatkan dalam masyarakat mengenai sah tidaknya *GOJEK* sebagai moda transportasi resmi karena ojek tidak

² MG Noviarizal Fernandez , *Perusahaan Angkutan Wajib Berbadan Hukum*, 27 Oktober 2014, [Http://industri.bisnis.com/Read/20141027/98/268198/Perusahaan-Angkutan-Wajib-Berbadan-Hukum](http://industri.bisnis.com/Read/20141027/98/268198/Perusahaan-Angkutan-Wajib-Berbadan-Hukum), (21.30).

termasuk transportasi darat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tidak mempengaruhi konsumen untuk berhenti menggunakan jasa ojek tersebut.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana status hukum perusahaan ojek berbasis aplikasi online (*GOJEK*)?
2. Bagaimana status hubungan hukum antara perusahaan dengan pengemudi kendaraan roda dua *GOJEK*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui status hukum perusahaan ojek berbasis aplikasi online (*GOJEK*) agar mendapat kejelasan payung hukum khususnya di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hubungan hukum dari perusahaan *GOJEK* dengan pengemudi *GOJEK* terkait dengan ketenagakerjaan di Yogyakarta.

D. MANFAAT PENELITIAN

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi para pihak. Manfaat yang diharapkan dalam penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan status hukum perusahaan ojek pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kejelasan secara normatif tentang status hukum perusahaan ojek berbasis aplikasi online (*GOJEK*).